

NASKAH PUBLIKASI

PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP FUNGSI  
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP  
PRESIDEN JOKO WIDODO DAN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA



Disusun Oleh:

Nama : Hendropriyono

NIM : 20140610396

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO  
DAN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**DOSEN PENGUJI**



*Iwan Satriawan*  
Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 19700706199904153039

## ABSTRAK

Penelitian skripsi ini membahas tentang pengaruh koalisi partai politik (parpol) terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (eksekutif). Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui tentang pengaruh koalisi partai politik (parpol) terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Eksekutif). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan baik, valid dan logis, penyusun melakukan telaah atas bahan penelitian secara kualitatif, kemudian analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik (parpol) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sangat kuat dan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau kebijakan Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif). Penelitian ini memberikan saran bahwa pemerintah kedepannya dalam membuat kebijakan harus selalu berhati-hati, Setiap partai-partai politik (parpol) yang ada harus bekerja sesuai dengan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus lebih profesional dan Perlu dibuatnya Undang-Undang mengenai rangkap jabatan.

## PENDAHULUAN

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden sangat erat. Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan dari partai politik (koalisi) harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hal ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pengawasan jalannya pemerintahan sehari-hari oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hubungan kemitraan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdapat didalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terdapat juga dalam Pasal 4 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000. Adapun yang dimaksud

---

<sup>1</sup> M. Arsyad Mawardi, "Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI", *Jurnal Hukum*, I (Januari, 2008), hlm. 66.

dengan fungsi pengawasan menurut penjelasan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus selalu memperhatikan setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan menentang atau menolak setiap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sepatutnya menyetujui atau mengesahkan dan bahkan membiarkan begitu saja setiap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar undang-undang walaupun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut merupakan bagian dari partai politik pendukung Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga bertentangan dengan Pasal 4 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000.

Namun demikian, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan pada sekarang ini. Koalisi menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengawasi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Tapi setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden cenderung disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) walaupun kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden itu tidak baik atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dapat dikatakan, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sekarang ini hanya formalitas saja.

Karena koalisi yang dibuat antara partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden hingga kemudian terpilih untuk menjabat, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan anggota dan bagian dari partai politik pengusung tidak bisa menolak setiap kebijakan yang tidak baik atau kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden. Apabila anggota partai politik koalisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menentang dan menolak untuk mengesahkan kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan kata lain para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut telah menentang kebijakan partai politiknya.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya. Kebijakan yang diambil harus menguntungkan rakyat Indonesia karena Presiden dan Wakil Presiden hanya menjalankan amanat dari rakyat. Kebijakan

tersebut bukan hanya menguntungkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik pengusung dan kalangan yang berpihak pada Presiden dan Wakil Presiden.

Kuat atau lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kekuatan partai politik pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semakin banyak anggota partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka semakin kuat posisi Presiden dan Wakil Presiden dalam mengambil kebijakan dan sebaliknya apabila kekuatan partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sedikit, maka setiap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak baik atau tidak sesuai dengan undang-undang pasti langsung dapat ditentang dan ditolak bahkan jika kebijakan yang diambil tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi tidak bisa diterima oleh partai politik yang tidak mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka dapat dipastikan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan bagian dari partai politik tersebut akan menentang dan menolak kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik sangat berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat pencalonan dan setelah mereka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan strategi yang harus dilakukan agar dapat memperlancar setiap kebijakan yang diambil di kemudian hari. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden untuk berkoalisi sangat menguntungkan mereka, karena dengan berkoalisi mereka mendapat banyak dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi juga menguntungkan bagi partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan berkoalisi jabatan menteri-menteri dan jabatan-jabatan penting lainnya di pemerintahan dapat dikuasai oleh partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden.

Situasi yang demikian menimbulkan kerugian bagi rakyat Indonesia. Kebijakan yang diambil terkadang hanya menguntungkan Presiden dan Wakil Presiden dan partai-partai politik pendukungnya saja. Padahal Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sama-sama dipilih oleh rakyat tapi kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah menyengsarakan rakyat.

Kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat ditentang dan ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan bagian dari partai-partai politik yang tidak mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun penentangan dan penolakan tersebut hanya sia-sia saja apabila kekuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai-partai politik tersebut tidak sebanding dengan kekuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden.

Menentang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sama halnya dengan menentang kebijakan partai politiknya sendiri. Dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lemah. Lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dapat dilihat dari contoh kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan disetujui atau disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena koalisi dengan rumusan masalah: Bagaimana Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Kinerja atau Kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Eksekutif).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan mengkaji tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu pengaruh koalisi terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (eksekutif).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan diseleksi dan disusun. Kemudian data atau bahan hukum tersebut diolah berdasarkan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini adalah teknik analisis data yang menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai hasil penelitian yang diperoleh sehingga didapat jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai salah satu fungsi yang sangat penting yaitu fungsi pengawasan (*checks and balances*) terhadap eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi sejumlah hak, seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.<sup>2</sup> Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan

---

<sup>2</sup> Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 212.

kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Hak-hak tersebut secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdapat di dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terdapat juga dalam Pasal 4 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000. Adapun yang dimaksud dengan fungsi pengawasan menurut penjelasan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.<sup>4</sup>

Dengan melihat sistem koalisi partai politik (parpol) yang ada di Indonesia saat ini serta kedua contoh kasus yang telah peneliti bahas sebelumnya, peneliti memberikan analisa mengenai pengaruh koalisi terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (eksekutif) sebagai berikut:

1. Koalisi partai politik (parpol) tidak dapat dihindari di Indonesia karena bentuk sistem pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial dengan kondisi multipartai yang ada. Berkoalisi dengan partai-partai politik (parpol) yang mempunyai suara di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) akan membuat jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi aman dan mulus. Hal ini disebabkan oleh mekanisme kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden harus melalui persetujuan terlebih dahulu dari parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat).
2. Koalisi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah koalisi gemuk (mempunyai mayoritas suara di parlemen namun berisikan banyak partai politik). Menurut peneliti, koalisi gemuk justru membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif karena pemerintah akan

---

<sup>3</sup> <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses pada pukul 01.53 tanggal 11 Maret 2018.

<sup>4</sup> Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 256.

dibuat sibuk melayani kepentingan partai politik (parpol) pendukungnya, walaupun setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan berjalan mulus.

3. Pengaruh koalisi partai politik (parpol) terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dapat dilihat dari kasus yang telah peneliti bahas sebelumnya, yaitu apabila kekuatan koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sangat besar (mayoritas) maka setiap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tidak baik bagi bangsa dan negara namun baik bagi partai politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan pendukungnya maka dapat dipastikan akan tetap disetujui dan disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), dan juga apabila kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melanggar undang-undang yang berlaku, seperti contoh kasus yang peneliti bahas sebelumnya, kebijakan tersebut tetap akan mendapat pertentangan atau penolakan dari partai yang tidak mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), namun karena kekuatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih besar dari partai politik yang tidak mendukungnya maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan terbebas dari sanksi (angket yang berujung pemakzulan).
4. Lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) karena koalisi dapat dihindari apabila koalisi yang terjadi di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah koalisi yang dibentuk antar fraksi partai-partai politik (parpol) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tidak menguntungkan bagi negara dan melanggar undang-undang yang berlaku, bukan seperti yang terjadi sekarang yaitu koalisi yang dibuat untuk meloloskan setiap kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) walaupun kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tersebut tidak menguntungkan bagi negara dan melanggar undang-undang yang berlaku (koalisi pemerintah).
5. Dengan berkoalisi, anggota-anggota partai politik (parpol) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan semestinya atau dengan kata lain fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hanya sebagai formalitas saja.

## **Kesimpulan**

Koalisi partai politik (parpol) yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat ini sangat kuat dan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau

kebijakan Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif), karena dengan koalisi yang memiliki suara mayoritas di parlemen menyebabkan setiap kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan selalu disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) walaupun kebijakan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku (bermasalah), hal ini tentunya mengakibatkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) menjadi lemah.

### **Saran**

1. Untuk Presiden dan Wakil Presiden (Pemerintah) kedepannya dalam membuat kebijakan harus selalu berhati-hati agar tidak menjadi masalah yang kemudian menimbulkan perpecahan.
2. Untuk partai-partai politik (parpol) yang ada, kedepannya harus bekerja sesuai dengan fungsinya (mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak hanya mementingkan kepentingan partai politiknya saja).
3. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kedepannya harus lebih profesional, agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan tegas sesuai dengan fitrahnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang.
4. Untuk Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang, agar kedepannya dibuatkan Undang-Undang mengenai rangkap jabatan, agar setiap orang yang menjabat di posisi pemerintahan melepaskan jabatan yang dimilikinya di partai politik, sehingga setiap pejabat yang ada di pemerintahan dapat bekerja dengan profesional tanpa harus memikirkan kepentingan-kepentingan partai politiknya, begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah menjadi lebih efektif apabila yang diawasi bukan merupakan anggota atau pimpinan partai politiknya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-buku / Literatur**

- Afan Gaffar, 2004, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- C.S.T.Kansil, 1984, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Efriza, 2016, *Kekuasaan Politik: Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik*, Intrans Publishing, Malang.
- Fadillah Putra, 2003, *Partai Politik Dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fitra Arsil, 2017, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Hanta Yuda, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jazim Hamidi (et.al), 2009, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2013, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Luky Sandra Amalia (et.al), 2017, *Partai Dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, 2016, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, UB Press, Malang.
- Patrialis Akbar, 2013, "*Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*", Total Media, Yogyakarta.
- Richard S. Katz, William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi, Nusa Media, Bandung.
- Saldi Isra, 2014, *10 Tahun Bersama SBY: Catatan dan Refleksi Dua Periode Kepemimpinan*, Kompas, Jakarta.

Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusa Djuyandi, 2017, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Pers, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

### **Jurnal**

Adi Atma Dewantara, I Gede D.E, Dewa Gde Rudy, “Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik Dalam Membentuk Pemerintahan Yang Efektif”, *Kertha Negara*, IV (Februari 2016).

Eddy Purnama, “Lembaga Perwakilan dan Checks and Balances Dalam Kekuasaan Negara”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, LXIII (Agustus, 2014).

Efriza, “Sistem Presidensial Pasca Amandemen Undangundang Dasar 1945; Studi Kasus Kepemimpinan Presiden Sby Dan Jokowi”, *Jurnal Renaissance*, I (Mei, 2016).

Ellya Rosana, “Partai Politik Dan Pembangunan Politik”, *Jurnal TAPIS*, I (Januari, 2012).

Hezky Fernando Pitoy, “Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *Lex et Societatis*, V (Juni, 2014).

- Ibnu Sina Chandranegara, “Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, III (September, 2016).
- Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indoensia”, *Jurnal Cita Hukum*, I (Desember, 2013).
- Khumaidi, “Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi”, *Jurnal Kebangsaan*, I (September, 2012).
- Leli Salman Al Farisi, “Partai Politik Dan Demokrasi: Masihkah Partai Politik Sebagai Pilar Utama Dalam Demokratisasi Pemerintahan Indonesia?”, *Jurnal Aspirasi*, I (Agustus, 2015)
- M. Arsyad Mawardi, “Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, *Jurnal Hukum*, I (Januari, 2008).
- R. Guntur Prakoso Dewandaru, Ratna Herawati, Untung Sri Hardjanyo, “Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat”, *Diponegoro Law Journal*, III (2016).
- R. Widya Setiabudi Sumadinata, “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014”, *Jurnal Wacana Politik*, I (Oktober 2016).
- Samugyo Ibnu Redjo, “Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan”, *Governance*, I (November, 2010).
- Syofyan Hadi, “Prinsip Checks and Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia”, *Mimbar Keadilan*, I (Januari, 2014).
- Yusa Djuyandi, “Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi Kebangsaan Dalam Nuansa Pluralisme”, *Humaniora*, II (Oktober, 2011).

### **Skripsi**

- Anita Delviana, 2014, “*Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia*”, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar.

### **Data Elektronik**

- Adiatmaputra Fajar Pratama, *Yusril Nilai Perpu Pembubaran Ormas Melanggar Undang-Undang Dasar 1945*, 12 Juli 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/12/yusril-nilai-perpu-pembubaran-ormas-melanggar-undang-undang-dasar-1945?page=all>, diakses pada pukul 00.51 tanggal 12 Maret 2018.
- Adi Putra, *Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertolak Belakang Dengan Nilai-nilai Pancasila*, 16 Juli 2017, <http://www.rmol.co/read/2017/07/16/299255/Perppu->

Nomor-2-Tahun-2017-Bertolak-Belakang-Dengan-Nilai-nilai-Pancasila-, diakses pada pukul 18.30 tanggal 23 Februari 2018.

Ahmad Thorik, *PAN Bergabung Jokowi Makin Kuat di DPR*, 02 September 2015, <http://news.detik.com/berita/3007970/pan-bergabung-jokowi-makin-kuat-di-dpr>, diakses pada pukul 20.02 tanggal 23 Februari 2018.

Alit Amarta Adi, *Trias Politica dan Checks and Balances Ala Indonesia*, 26 Juni 2015, [http://www.kompasiana.com/alit.amarta/trias-politica-dan-checks-and-balances-a-la-indonesia\\_550043c28133117c1bfa7469](http://www.kompasiana.com/alit.amarta/trias-politica-dan-checks-and-balances-a-la-indonesia_550043c28133117c1bfa7469), diakses pada pukul 16.37 tanggal 16 April 2017.

Bangkit Pos, *Ini Pelanggaran Undang-undang Oleh Pemerintahan Jokowi Menurut Pengamat*, 14 Agustus 2017, <http://www.bangkitpos.com/2017/08/ini-pelanggaran-undang-undang-oleh.html>, diakses pada pukul 18.30 tanggal 23 Februari 2018.

Bilal Ramadhan, *Perincian Jumlah Pendukung dan Penolak Perppu Ormas di DPR*, 24 Oktober 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/24/oybr2d330-perincian-jumlah-pendukung-dan-penolak-perppu-ormas-di-dpr>, diakses pada pukul 02.02 tanggal 12 Maret 2018.

Damang, *Pemisahan Kekuasaan Vs Pembagian Kekuasaan*, 9 Januari 2013, <http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-vs-pembagian-kekuasaan.html>, diakses pada pukul 01.28 tanggal 16 April 2017.

Denny Indrayana, *Presiden dan Lembaga Kepresidenan*, 24 Desember 2013, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/12/24/presiden-dan-lembaga-kepresidenan>, diakses pada pukul 18.03 tanggal 8 Desember 2017.

Devira Prastiwi, *Surat Pengajuan Hak Angket Status Ahok Dibacakan di Paripurna DPR*, 23 Februari 2017, <http://news.liputan6.com/read/2866362/surat-pengajuan-hak-angket-status-ahok-dibacakan-di-paripurna-dpr>, diakses pukul 01.25 tanggal 26 Maret 2017.

Dewi Irmasari, *Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu 2/2017 soal Ormas*, 12 Juli 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3557028/pemerintah-resmi-terbitkan-perppu-22017-soal-ormas>, diakses pada pukul 17.21 tanggal 11 Maret 2018.

Dhemas Reviyanto, *Mendagri Tunggu Keputusan Jaksa Agung untuk Berhentikan Ahok*, 28 Mei 2018, <https://metro.tempo.co/read/879432/mendagri-tunggu-keputusan-jaksa-agung-untuk-berhentikan-ahok>, diakses pada pukul 02.19 tanggal 25 Februari 2018.

- Dian Ramdhani, Mula Akmal, Ichsan, *Kontrol DPR Ke Pemerintah Melemah*, 21 Oktober 2016, <http://koran-sindo.com/page/news/2016-10-21/0/3>, diakses pada pukul 02.32 tanggal 5 Maret 2018.
- Dieqy Hasbi Widhana, *Wahyudi Djafar: Perppu Ormas Tak Sejalan Dengan Negara Hukum*, 21 Juli 2017, <https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83>, diakses pada pukul 17.50 tanggal 11 Maret 2018.
- Esty Ekawati, *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia pada Pilpres 1999, 2004, 2009 dan 2014*, <file:///C:/Users/asus/Downloads/PDF%20Kuliah%20Umum%20Esty%20LIPI.pdf>, diakses pada pukul 16.30 tanggal 24 Desember 2017.
- <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses pada pukul 01.53 tanggal 11 Maret 2018.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt525d4a626827f/prosedur-penolakan-dan-pencabutan-perpu>, diakses pada pukul 01.34 tanggal 12 Maret 2018.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37458/Chapter%20II.pdf;jsessionid=3BA78E833BC188A93CA48516DEA09FC4?sequence=3>, diakses pada pukul 02.53 tanggal 25 Desember 2017.
- Ihasanuddin, *Jokowi Mengaku Undang PAN Dalam Pertemuan Koalisi Di Istana*, 26 Juli 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/11192311/jokowi-mengaku-undang-pan-dalam-pertemuan-koalisi-di-istana>, diakses pada pukul 00.56 tanggal 11 Maret 2018.
- Ikrar Nusa Bhakti (P2 Politik LIPI), *Konsep Pemerintahan Koalisi*, 15 Desember 2008, <http://lipi.go.id/berita/konsep-pemerintahan-koalisi-/2085>, diakses pada pukul 16.48 tanggal 24 Desember 2017.
- Indah Mutiara Kami, *3 Kali Bongkar Pasang, Ini Formasi Terbaru Kabinet Kerja Jokowi-JK*, 15 Oktober 2016, <https://news.detik.com/berita/3321413/3-kali-bongkar-pasang-ini-formasi-terbaru-kabinet-kerja-jokowi-jk>, diakses pukul 00.24 tanggal 11 Maret 2018.
- Kurnia Sari Aziza, *Kaleidoskop 2016: "Timeline" Penetapan Ahok sebagai Terdakwa Penodaan Agama*, 14 Desember 2016, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/14/07030021/kaleidoskop.2016.timeline.penetapan.ahok.sebagai.terdakwa.penodaan.agama>, diakses pada pukul 18.40 tanggal 23 Februari 2018.
- Laurencius Simanjuntak, *Ditinggal Golkar dan PAN, KMP akhirnya bubar juga*, 5 Februari 2016, <https://www.merdeka.com/politik/ditinggal-golkar-dan-pan-kmp-akhirnya-bubar-juga.html>, diakses pada pukul 02.10 tanggal 10 Maret 2018.

- Manik Sukoco, *Akankah Jokowi Langgar 2 Undang-Undang Demi Ahok?*, 11 Februari 2017, [http://www.kompasiana.com/maniksukoco/akankah-jokowi-langgar-2-undang-undang-demi-ahok\\_589e4da6d9937321048b456b](http://www.kompasiana.com/maniksukoco/akankah-jokowi-langgar-2-undang-undang-demi-ahok_589e4da6d9937321048b456b), diakses pukul 19.15 tanggal 23 Februari 2018.
- Nabilla Tashandra, *Fraksi Pemerintah Tolak Hak Angket Status Ahok*, 14 Februari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/23483631/fraksi.pemerintah.tolak.hak.angket.status.ahok?page=all>, diakses pukul 01.41 tanggal 26 Maret 2017.
- Nuraeni T, *Trias Politica Di Indonesia Antara Separation Of Power Dengan Distribution Of Power Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, 24 November 2011, [http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/124\\_TRIAS%20POLITICA.pdf](http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/124_TRIAS%20POLITICA.pdf), diakses pada pukul 01.50 tanggal 16 April 2017.
- Nur Hidayah, *Partai Politik*, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309997/pendidikan/PARTAI+POLITIK.pdf> diakses pada pukul 18.38 tanggal 20 Maret 2018.
- Rahmat Nur Hakim, *Status Ahok Munculkan Dinamika Hak Angket di DPR...*, 14 Februari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/07441161/status.ahok.munculkan.dinamika.hak.angket.di.dpr.>, diakses pukul 19.47 tanggal 23 Februari 2018.
- Rina Widiastuti, *DPR Sahkan Perpu Ormas meski Fraksi Gerindra, PKS, PAN Menolak*, 24 Oktober 2017, <https://nasional.tempo.co/read/1027508/dpr-sahkan-perpu-ormas-meski-fraksi-gerindra-pks-pan-menolak>, diakses pada pukul 01.59 tanggal 12 Maret 2018.
- Saldi Isra, *Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*, 9 Mei 2010, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/417-problematik-koalisi-dalam-sistem-presidensial.html>, diakses pada pukul 01.42 tanggal 1 Mei 2017.